

**ANALISIS KONTEN TIKTOK YANG MENGANDUNG UNSUR
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Salah Satu Syarat Akademik

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

ISWANDI

NIM 1702026067

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Iswandi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Iswandi
NIM : 1702026067
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Analisis Konten Tik Tok Yang Mengandung Unsur Pornografi
di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi dan Hukum Pidana Islam"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2021
Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman MH.
NIP: 196506051992031003

Semarang, 14 Juni 2021
Pembimbing II


Ismail Marzuki M.A., Hk.
NIP: 198308092015031002

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- B-1936.10/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Iswandi
NIM : 1702026067
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Analisis Konten TikTok Yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman M.H.
Pembimbing II : Ismail Marzuki M.A., Hk.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 25 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : H. Tolkah, M.A
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Eman Sulaeman M.H.
Penguji III : Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Penguji IV : M. Harun, S.Ag., MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 22 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Q.S An-Nur: 30)

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan, saya persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orangtua saya, adik, serta kedua mamas saya yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan serta dukungan kepada penulis dalam segala hal, serta almamater penulis jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo , terlebih kepada bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan bapak Ismail Marzuki, M. A.Hk. sebagai dosen pembimbing.

Untuk habibati Sartika Tri Lestari terima kasih atas dukungan dan bantuannya dari awal sampai selesainya skripsi ini, “saranganda kaguya”, serta untuk orang-orang terdekat penulis terimakasih untuk segala partisipasinya

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2021

Deklarator,



Iswandi

NIM 1702026067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

- **Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S ad	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, makaditulis dengan tanda (’)

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang *Analisis Konten TikTok Yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam*. Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) yang berkembang beberapa saat terakhir ini salah satunya adalah aplikasi media sosial TikTok, yang merupakan aplikasi yang sedang digemari oleh pengguna khususnya dari Indonesia. Video yang berdurasi 15-60 detik dengan sangat cepat menyebar di TikTok, melebihi penyebarannya di Facebook. TikTok memiliki fitur yang berbeda dengan media sosial lain seperti Facebook dan Twitter. Dengan begitu, ketika menggeser layar, video apa pun akan otomatis terputar tanpa ada peringatan. Selain itu, berbagai konten sensitif lain juga dapat dengan mudah diakses secara sengaja. Melalui pencarian konten menggunakan tagar, konten-konten sensitif akan bermunculan tanpa adanya penyaringan berarti. Salah satu contoh konten sensitif yang membanjiri TikTok ialah video mengenai perilaku dianggap pornografi. Video banyak orang yang mempraktikkan sikap seksual dapat dengan mudah.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pengguna media sosial “TikTok” berkonten pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam mengenai konten TikTok yang mengandung unsur pornografi di Media Sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau telaah pustaka. Data dalam penelitian ini adalah buku, artikel, media massa, undang-undang dan sebagainya yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif normatif, yaitu gambaran perspektif hukum terhadap konten TikTok yang mengandung unsur pornografi di media sosial menurut UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi dan hukum pidana islam, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneiliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal I Ayat I, yang dimaksud

dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal I Ayat I tentang Pornografi selain lebih detail, lebih tegas, dan lebih jelas, juga hukuman yang ditentukan dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, khususnya Pasal 36 yang menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi/pornoaksi *adalah lebih menjerakan dibandingkan Pasal 281 KUHP*. Dalam Islam pornografi dikaitkan dengan perbuatan zina, dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

Kata kunci: *Pornografi, Hukum Pidana, Tiktok*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammada SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Konten TikTok Yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam”**. Oleh karena itu penulisan sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ismail Marzuki, M. A.Hk. Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H.Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada ayahanda Suyoto dan Almarhum Ibu Wardasi yang telah memberikan do'a, dukungan, serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan ketulusan,

kesabaran, dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi

6. Serta adik penulis Mulyana dan kedua kakak yaitu Wahyudi dengan Lilik Sutrisno yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Sartika Tri Lestari, Eva Marina, dan Ela Vinda Anariska saya ucapkan terima kasih yang senantiasa membantu dalam saran, edit, diskusi, pendapat yang diberikan kepada penulis.
8. Segenap angkatan seperjuangan kelas HPI A dan kelas HPI B Angkatan 2017 dan lainnya yang mana penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis dalam berproses penulisan skripsi ini sampai selesai.
9. Seluruh rekan organisasi penulis dalam Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM), dan seluruh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah dan Hukum.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, serta meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dibutuhkan kritik serta saran untuk menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi generasi berikutnya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, Juni 2020

Penulis,



Iswandi

NIM: 1702026067

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN.....	IV
PEDOMAN TRANSLITERASI	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BABI PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. TELAAH PUSTAKA	7
F. KERANGKA TEORI.....	10
1. <i>Teori Penegakan Hukum</i>	10
2. <i>Teori Pertanggung Jawaban Pidana</i>	12
3. <i>Teori Hukum Pidana</i>	13
G. METODOLOGI PENELITIAN.	14
1. <i>Jenis Penelitian</i>	15
2. <i>Pendekatan Penelitian</i>	15
3. <i>Sumber Data</i>	16
4. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	17
<i>Studi Pustaka</i>	17
5. <i>Sistematika penulisan skripsi</i>	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI	20
A. PENGERTIAN PORNOGRAFI	20
B. FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PORNOGRAFI	21
C. JENIS-JENIS MEDIA PORNOGRAFI	23
D. HUKUM PIDANA PORNOGRAFI	24
E. DEFINISI DAN UNSUR-UNSUR DELIK.....	25
F. HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI	30
BAB III TINJAUAN TENTANG APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTOK ..	49
A. MEDIA SOSIAL	49
B. APLIKASI TIKTOK.....	51
C. SEJARAH LAHIRNYA APLIKASI TIKTOK.....	52
D. FAKTOR-FAKTOR PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK.....	53
E. KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL APLIKASI TIKTOK.....	56
BAB IV ANALISIS KONTEN TIKTOK YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL	60
A. <i>Sanksi Pidana Terhadap Konten Tiktok Yang Mengandung Unsur Pornografi Menurut UU No 44 Tahun 2008.....</i>	<i>60</i>
B. <i>Analisis Hukum Pidana Islam Konten Tiktok Yang Mengandung Pornografi</i>	<i>65</i>
BABV PENUTUP.....	72
A. SIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesat dan laju derasnya perkembangan Teknologi dan Informasi pada media sosial, media sosial telah merevolusi cara kita berkomunikasi, seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia yang diawali dengan serba sederhana kini berubah menjadi kehidupan yang modern. Manusia dalam kehidupannya selalu melakukan berbagai inovasi progresif secara kontinuitas dengan tujuan untuk mempermudah aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu inovasi terbesar yang dihasilkan dalam peradaban manusia adalah transformasi teknologi. Kehadiran teknologi menyebabkan mudahnya penyebaran informasi dan komunikasi tanpa mengenal batas Negara. Hal ini kemudian mengarahkan dunia menuju era baru yaitu era digital seperti internet. Internet merupakan *Integrated Services Digital Network* (ISDN). ISDN diperlukan sebagai sarana peralihan antara sistem komunikasi konvensional (yang menggunakan frekuensi suara atau analog sebagai pengontrol jaringan) dan sistem komunikasi yang secara keseluruhan menggunakan sistem digital.¹ Adanya internet yang merupakan suatu jaringan komputer dapat mempermudah pengiriman dan penerimaan data atau informasi yang dibutuhkan dari tempat yang berbeda dengan waktu hanya beberapa detik saja²

Penggunaan gadget atau gawai yang juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih dan berbagai aplikasi sosial yang ada di dalam aplikasi pada gadget atau gawai yang mana terdapat berbagai aplikasi media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan berbagai fitur aplikasi beragam lainnya, salah satu aplikasi yang sedang naik daun di masa sekarang ini adalah TikTok merupakan salah satu media sosial yang sangat diminati para kaum muda saat ini, TikTok adalah sebuah jaringan media sosial dalam *platform* video yang berhasil meraih kepopulerannya tak lain, karena fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tiktok sangat beragam, seperti

¹ Suheimi, *Kejahatan Komputer* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 114.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer* (Jakarta: sinar Grafika, 1993), 2.

pembuatan video-video kreatif seperti di mana dalam durasi 15 detik pengguna dapat membuat video dengan filter-filter yang spesial serta menggunakan lagu yang tengah tenar. Selain itu, kamu juga bisa membagikan video yang dibuat ke aplikasi lain seperti Twitter ataupun Instagram dan Facebook.

Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap media sosial, maka masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal.³

Kejahatan yang tergolong baru tersebut adalah kejahatan dunia maya (*Cyber crime*). Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) yang berkembang beberapa saat terakhir ini salah satunya adalah aplikasi media sosial Tiktok, yang merupakan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan IOS yang saat ini sedang digemari oleh pengguna khususnya dari Indonesia. Video yang berdurasi 15-60 detik dengan sangat cepat menyebar di TikTok, melebihi penyebarannya di Facebook. TikTok memiliki fitur yang berbeda dengan media sosial lain seperti Facebook dan Twitter. Facebook dan Twitter hanya akan menayangkan aktivitas dari akun yang sudah menjalin pertemanan di halaman utama setiap akun. Sebaliknya, TikTok akan menampilkan semua tayangan yang dianggap terkait dengan minat dan kebiasaan setiap akun selama menggunakan aplikasi tersebut.⁴ Fitur tayangan tanpa filter tersebut hadir di halaman *For You Page*. Tidak ada tayangan singkat, *footage*, atau *thumbnail* dari konten yang akan ditayangkan terlebih dulu. Dengan begitu, ketika menggeser layar, video apa pun akan otomatis terputar tanpa ada peringatan. Selain itu, berbagai konten sensitif lain juga dapat dengan mudah diakses secara sengaja.

³ Muhammad Ihrom, "Pornografi di Internet", sebagaimana dikutip dalam <https://muhammad26ihrom.wordpress.com/cyber-crime-dan-cyber-law/pornografi-di-internet>, diakses pada 15 Januari 2021, Pukul 15.59 wib.

⁴ Media Indonesia, "Sulitnya Menghalau Konten Negatif di Tiktok", sebagaimana dikutip dalam <https://mediaindonesia.com/teknologi/346006/sulitnya-menghalau-konten-negatif-di-tiktok>, diakses pada 17 Januari 2021, Pukul 6.35 wib.

Melalui pencarian konten menggunakan tagar, konten-konten sensitif akan bermunculan tanpa adanya penyaringan berarti. Salah satu contoh konten sensitif yang membanjiri TikTok ialah video mengenai perilaku dianggap pornografi. Video banyak orang yang mempraktikkan sikap seksual dapat dengan mudah ditemui hanya dengan mengetik tagar *#flatstomach*.⁵

Salah satu keistimewaan Tiktok ini yaitu followers yang dapat menghasilkan uang secara cash dari hasil banyaknya followers. Semakin banyak orang yang mengikuti akun tersebut semakin banyak pula uang yang didapat. Bahwa bintang TikTok populer dapat dibayar dengan harga US\$ 0,005 per satu follower. Dengan sebab inilah para pengguna TikTok rela berbuat tindakan asusila demi popularitas akun sehingga mendapatkan banyak followers.⁶

Saat ini masalah cyberporn semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata. Pemerintah secara tegas telah mengambil Langkah nyata membendung arus *cyberporn* serta *cybercrime* lainnya, dengan membentuk undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah disahkan pada tanggal 21 April 2008. Didalam undang-undang tersebut, yaitu cyberporn telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) Tentang perbuatan yang dilarang, yang berbunyi:⁷

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.

Penerapan ketentuan pasal kesusilaan ini jelas akan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur pornografi

⁵ *Ibid*, hlm 1.

⁶ Tribun news, “Cara Menghasilkan Uang dari TikTok, Sekali Posting Bisa Dapat Rp 2,7 hingga Rp 13,9 Miliar”, sebagaimana dikutip dalam <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/02/29/ini-cara-menghasilkan-uang-dari-tiktok-sekali-posting-bisa-dapat-rp-27-hingga-rp-139-miliar>, Diakses pada tanggal 17 Januari 2021, pukul 7.29 wib

⁷ UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yakni UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan pasal 282 KUHP Tentang Pornografi.⁸

Salah satu dampak dari TikTok adalah semakin banyak dan luasnya pasar dari pengguna TikTok, termasuk di kalangan remaja. Kaum remaja ini adalah pasar paling berbahaya jika ditinjau dari segi usia dan kematangan berpikir. Kelabilan dan rasa keakuan serta perjalanan mencari jati diri membuat para remaja yang masih rentan ini bisa salah melangkah jika tidak diawasi dengan baik. Remaja wanita bisa ikut-ikutan siaran dengan cara sensual dan menjual dirinya demi alasan status kepopuleran dan iming-iming materi yang disuguhkan. Remaja pria, pikiran mereka akan terkontaminasi dengan tayangan yang berpotensi merusak pola pikir anak remaja pada umumnya. Dan mereka akan terbiasa menyaksikan hal-hal semacam itu sambil ikut berkomentar dengan kata-kata yang tidak hanya frontal tetapi juga vulgar. Saat ini terjadi peningkatan penggunaan media sosial Tiktok oleh anak-anak secara dramatis menimbulkan keprihatinan pada orang tua karena tidak dapat memantau informasi yang diakses oleh anak mereka. Pada satu sisi tingkat pembelajaran teknologi pada anak semakin meningkat, meski tidak meningkatkan pembelajaran aktif dan konstruktivis yang dibutuhkan anak. Faktor budaya ini lebih banyak diperankan oleh komunitas atau masyarakat dimana anak tersebut berada⁹

Dalam agama Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh. Sebab agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkannya.¹⁰

⁸ Hidayat Lubis, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

⁹ Ruaida Murni, dkk. *Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, 2018), 8-10.

¹⁰ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), 36.

Dalam pandangan hukum Islam, pengharaman pornografi terkait erat dengan pengaturan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinahan. Dengan demikian, kriteria porno dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara dsb) yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita tanpa tujuan yang dibenarkan syar'i seperti untuk pendidikan, medis, hukum atau penelitian.¹¹ Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan seperti yang terjadi pada di aplikasi TikTok dan segala hal yang dapat mengarahkan pada perzinahan adalah hal yang diharamkan dalam Islam.

Kaidah-kaidah Fiqh yang menyebutkan *"apa saja yang mendorong pada perbuatan haram maka itu adalah haram"*. Pengharaman zina misalnya. Al-Qur'an dengan sangat tegas melarang perbuatan-perbuatan yang akan membuat pelakunya berbuat zina karena perbuatan pengantar zina yang dilakukan seperti tindakan kesusilaan yang ada pada TikTok.¹² Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 59).

Dengan Melihat fenomena yang sedang populer sekarang ini di media sosial yaitu Aplikasi Android TikTok, yang menimbulkan dampak kerusakan moral yang meresahkan masyarakat, maka atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan

¹¹ Ibid, 40.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Alih bahasa Saefullah Ma'Sum kk, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2003), 32.

penelitian dengan judul “Analisis Konten TikTok Yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada judul “Analisis Konten TikTok Yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Hukum Pidana Islam” Adalah:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pengguna media sosial “TikTok” berkonten pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam mengenai konten TikTok yang mengandung unsur pornografi di Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pengguna media sosial “TikTok” berkonten pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam mengenai konten TikTok yang mengandung unsur pornografi di Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penulisan skripsi, dapat kita uraikan seperti sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 - a. Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademik mengenai Perspektif Hukum Pidana islam terhadap pengguna aplikasi TikTok yang berkonten pornografi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa

memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembandingan bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Walisongo Semarang.

- b. Peningkatan wawasan bagi semua pihak dalam bidang hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai peranan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dalam musik video yang mengandung unsur Pornografi.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pejabat hukum dan masyarakat luas mengenai Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dalam rangka meminimalisir setiap musik video khususnya TikTok yang mengandung unsur Pornografi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ida Bagus Reza Adi Dharma¹³

Skripsi ini membahas tentang “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi”.

¹³ Ida Bagus Reza Adi Dharma, “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi”, *Skripsi Universitas Sriwijaya* (Palembang, 2019).

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu membahas tentang sanksi pidana terhadap penggunaan aplikasi Tiktok. Perbedaannya yaitu skripsi diatas tidak membahas dalam prespektif hukum pidana islam hanya menjelaskan prespektif hukum pidana positif di Indonesia saja. Sedangkan peneliti membahas secara luas dan terspesifik menganalisis konten TikTok yang mengandung unsur pornografi di media sosial menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan dalam tinjauan Hukum Pidana Islam

2. Skripsi yang di tulis oleh Desvi Christina Simamora¹⁴

Skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi”. Penelitian tersebut terfokus membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun instagram yang mengandung konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Persamaanya dengan skripsi diatas dengan penulis adalah membahas konten pornografi di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Namun perbedaanya terletak objek penelitiannya yaitu skripsi diatas meneliti akun Instagram dan tidak dikomparasikan menurut tinjauan hukum pidana islam, sedangkan objek yang diteliti dari penelitian ini adalah di media sosial TikTok dan dikomparasikan menurut tinjauan hukum pidana islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana¹⁵

Skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor

¹⁴ Desvi Christina Simamora, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Skripsi Universitas Riau* (Pekanbaru, 2014).

¹⁵ Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana, “Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)”, *Skripsi Universitas Surakarta* (Surakarta, 2020).

169/Pid.Sus/2018/PN.Skt). skripsi ini menganalisis putusan hakim tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial elektronik secara luas dan terspesifik ke putusan hakim dan pembuktian hakim dalam menentukan terdakwa bersalah telah menyebarkan konten pornografi pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt sedangkan penelitian terspesifik di konten pornografi di media sosial TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan menganalisis tinjauan hukum pidana islam.

4. Tesis yang ditulis oleh Marissa Amalia Shari Harahap¹⁶

Tesis yang berjudul “Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Siber”. Penelitian ini terfokus pada penyelesaian tindak pidana siber di Indonesia menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan pidana Undang-Undang tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan pengertian mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tindak pidana siber serta penjabarannya tentang bagaimana ketentuan UU yang berlaku di Indonesia. Penelitian tersebut masih sangat luas yaitu membahas tentang keseluruhan dari tindak pidana siber sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti sudah terfokus dengan satu objek yaitu tindak pidana konten-konten pornografi dalam aplikasi media sosial Tiktok berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi serta ditinjau juga dari hukum pidana Islam.

¹⁶ Marissa Amalia, “Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber”, *Tesis Universitas Indonesia* (Depok, 2011).

5. Skripsi yang ditulis oleh Hidayat Lubis¹⁷

Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Penelitian tersebut terfokus membahas tentang kriteria cyberporn pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta pandangan hukum Islam terhadap sanksi cyberporn pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti adalah lebih terfokus pada kriteria terhadap pengguna media sosial Tiktok serta membahas tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dikomparasikan dengan pandangan hukum Islam.

F. Kerangka Teori.

1. Teori Penegakan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakkan hukum menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁸

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan

¹⁷ Hidayat Lubis, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2009).

¹⁸ Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 32.

terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi (*area of no enforcement*). Dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap sebagai harapan yang tidak realistis (*not a realistic expectation*) sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara penerapan hukum dipandang sebagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*sosial system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Konsep *liability* atau “Pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabdian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan Tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu didalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan.¹⁹

Yang dimaksud dengan suatu tindakan adalah sesuatu yang dapat dihindari sebagai mana yang dikehendaki oleh seseorang artinya orang tersebut dapat menentukan pilihan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal demikian, tindakan orang itu dapat di pertanggungjawabkan, oleh karena itulah pengertian tanggungjawab dan kesalahan mempunyai tempat dalam ilmu hukum.²⁰

Kesalahan yang merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana, selanjutnya berkembang menjadi doktrin-doktrin tentang kesalahan, yang merupakan salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Dari teori kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana kemudian menghasilkan pula beberapa teori tentang pertanggung jawaban pidana. Dua teori dalam menentukan pertanggung jawaban pidana diantaranya yaitu teori monistis dan teori dualistis. Teori monistis berpandangan jika pertanggung jawaban pidana dilihat dari

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 256.

²⁰ *Ibid.* 258.

terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan teori dualistis memiliki pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggung jawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggung jawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana.²¹

3. Teori Hukum Pidana

Memberikan pengertian terhadap Hukum Pidana tidaklah mudah karena pengertian Hukum Pidana yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut.²² Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana atau kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tetapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.²³

Menurut Moeljatno, hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan

²¹ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, (Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*, Hasnan (Penerjemah), cet I (Bandung: Bina Cipta, 1984), hlm 35

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

²³ *Ibid.* 2.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana - Edisi Revisi Cetakan Kedelapan* (Jakarta: Renika, 2008), 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Sementara itu Simons memberikan definisi Hukum Pidana adalah :

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Dengan demikian Hukum Pidana (materil) diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistematik hukum, hal ini disebabkan karena Hukum Pidana tidak menetapkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²⁵

G. Metodologi Penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan kontruksi, yang dilakukan metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Pencarian pengetahuan yang akan dibicarakan berturut-turut berikut ini bukanlah pencarian sembarangan pencarian, melainkan pencarian pengetahuan yang

²⁵ M Ali Zaidan, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.

dikerjakan lewat prosedur khusus, ialah pencarian atau penelitian yang mengikuti prosedur yang dilazimkan dalam dunia keilmuan. Banyak pengetahuan yang teruji kebenarannya ditemukan dan diperoleh peneliti lewat apa yang disebut ‘penelitian ilmiah’ ini.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif yuridis*, yaitu dengan menggunakan norma-norma hukum tertulis yang bersifat mutlak berdasarkan Undang-Undang. Lebih ditekankan pada perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan aplikasi Tiktok yaitu Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Hukum Pidana Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, yang dimana suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pendekatan ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahasan, dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Disamping itu juga didasarkan pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’An dan Hadist serta pendapat para Fuqaha.

²⁶ Sotandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 5.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.²⁷ Selain itu bahan- bahan primer juga bisa diartikan semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku suatu negri.²⁹ Dan bahan sekunder juga yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu materi dari buku, artikel pada jurnal, publikasi media yang terdapat di internet, hasil-hasil penelitian seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan atau rujukan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap badan hukum primer

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, 178.

²⁸ Sotandyo Wignjosobroto, Op. cit, 81.

²⁹ *Ibid*, 82.

dan sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, portal-portal media dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang selaras dengan suatu tema yang diangkat oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relevan, *sahih*, akurat dan dapat diandalkan untuk memperkuat argumen.

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁰

Studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data melalui media internet. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

³⁰ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Mestika, Yayasan Obor Indonesia, 2003), 3.

5. Sistematika penulisan skripsi

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menguraikan alasan dan ketertarikan peneliti dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam Latar belakang, Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Kajian Terdahulu dan Rancangan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab kedua berisi tentang landasan teori terkait konten-konten pornografi di suatu aplikasi media sosial menurut hukum pidana positif serta menurut hukum pidana Islam, yang akan dijadikan landasan analisis masalah, yang meliputi : pengertian, macam-macam dasar hukum, unsur-unsur dan sanksi.

BAB III : Bab ketiga penulis menjelaskan tentang aplikasi media sosial TikTok, yang meliputi : Sejarah lahirnya TikTok, Tujuan dilahirkannya TikTok, TikTok di Indonesia, konten pornografi dengan TikTok.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang analisis permasalahan yang akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini diantaranya mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap pengguna media sosial “TikTok” berkonten pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan tinjauan hukum pidana islam mengenai konten TikTok yang mengandung unsur pornografi di Media Sosial.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari jawaban-jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI

A. Pengertian Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*pornographia*”. Secara harfiah yang sering disebut juga “*porn*”, “*pron*” atau “*porno*” yang didefinisikan sebagai penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual. *Pornographos* diartikan sebagai *writing about prostitutes* tulisan atau gambaran mengenai pelacur. Sementara itu dalam kamus ilmu populer pornografi diartikan sebagai bacaan atau gambar cabul.³¹

Pornografi adalah tulisan, gambar, televisi, atau bentuk komunikasi lain yang melukiskan orang, hampir sebagian besar perempuan, tetapi kadang-kadang laki-laki dan anak-anak, dalam pose yang erotis (menggairahkan secara seksual) atau aktivitas seksual yang menentang yang menyimpang dari yang disebut sehat dan normal. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia pornografi diartikan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, sedangkan pornografi diartikan sebagai bahan bacaan yang disengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.³²

Sementara itu menurut istilah beberapa para ahli, pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Abu Al-Ghifari: pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.

³¹ Istibsjaroh, “Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi dan Aborsi dalam Perspektif Islam”, *Skripsi IAIN Sunan Ampel* (Surabaya, 2007), 9.

³² *Ibid*, 9.

- b. Feminis dan Moralis Konservatif mendefenisikan pornografi sebagai Penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan.
- c. Menurut RUU Anti Pornografi, Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film, atau yang dipersamakan film, video terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terangterangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain. Pornografi merupakan hal-hal yang mengandung unsur seks baik itu tulisan, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak (video/film), animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi pertunjukan dimuka umum, yang memuat unsur-unsur cabul atau eksploitasi seksual yang dibuat dengan sengaja agar dapat membangkitkan nafsu birahi.³³

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pornografi

Faktor seseorang mudah mengakses pornografi di media sosial adalah yang menyebabkan pornografi di media sosial semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pornografi bagi masyarakat, yakni:³⁴

- a. Minimnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak remaja.

Pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung dikelas, tetapi berlangsung pula diluar kelas. Namun pendidikan anak dijamin sekarang mulai

³³ *Ibid*, 10.

³⁴ *Ibid*, 13.

rentang, karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu sendiri. Dari sekian banyak orang tua hanya sedikit saja yang melibatkan diri dalam pendidikan anaknya, karena kesibukan orang tua itu sendiri. Sehingga aktifitas yang dilakukan anak disekolah atau diluar sekolah kurang diketahui. Padahal orang tua adalah guru pertama kita dalam menaiki tangga kehidupan.

Peran penting orang tua sangat dibutuhkan di era saat ini berkenaan dengan perkembangan kecanggihan teknologi. Sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa teknologi berkembang dengan pesat sehingga penggunaannya semakin banyak digunakan. Teknologi yang paling sering digunakan para anak muda sekarang adalah akses konten pornografi melalui media sosial yang mudah ditemui, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Undang- Undang pornografi, tetapi masih saja mereka kerap mengakses konten yang berbau negatif yang jelas dapat merusak moral sang anak.

Minimnya perhatian orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pornografi dan pornoaksi. Bukan hanya perhatian dalam hal edukasi, tapi juga dalam hal etika.

b. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan semakin mudah di akses.

Berkembang pesatnya teknologi yang semakin hari semakin berkembang tersebut, tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat di hindari dan dampak positif dari teknologi tersebut semakin dirasakan.

Dampak positif dari teknologi adalah anak dan remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat di butuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisai dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan dengan banyak orang.

C. Jenis-Jenis Media Pornografi

Media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Pornografi tentang jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Media pornografi merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh hal-hal tentang pornografi. Maka, dapat dikelompokkan media-media apa saja yang dapat digunakan untuk mendapatkannya. Selanjutnya kita sebut dengan jenis-jenis media pornografi:³⁵

a. Media Audio (Dengar)

Media audio (dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar tentang pornografi. Contoh-contoh media pornografi berupa audio adalah radio, kaset CD dan *tape*, MP3, lagu, suara telepon dan media-media audio lainnya yang mengantarkan kita pada pornografi. Pornografi melalui radio contohnya interaksi seksual berupa suara antara penyiar dan pendengar radio. Pornografi melalui lagu contohnya lirik mesum dan desahan seksual penyanyi. Pornografi melalui telepon contohnya percakapan atau desahan mesum oleh pembicara kepada pendengar telepon. Zaman informasi ini, kehadiran internet juga dapat menjadi media audio untuk memperoleh pornografi.³⁶

b. Media Audio-Visual (Pandang-Dengar)

Media audio-visual (pandang-dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar sekaligus melihat sesuatu mengenai pornografi. Media audio-visual ini berupa film, video, pertunjukan, konser, game pada komputer atau internet serta segala media yang

³⁵ Putri Devani K, "Tinjauan Krimonologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno(Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2010 s/d 2013)", *Skripsi Universitas Hasanudin Makasar*, (Makasar: 2013), 20.

³⁶ *Ibid*, 22.

mengantarkan kita pada pornografi yang dapat didengar sekaligus dilihat. Pornografi melalui film atau video contohnya adegan-adegan mesum. Pornografi melalui pertunjukan dan atau konser contohnya tarian erotis penyanyi dan atau penari latar. Sedangkan pornografi melalui game contohnya tokoh atau konsep-konsep pornografi pada game computer ataupun internet.³⁷

c. Media Visual (Pandang)

Media visual (pandang) adalah media atau alat yang darinya dapat melihat sesuatu mengenai pornografi. Pornografi melalui media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu. Semua gambar yang mengandung unsur pornografi dapat dikatakan media visual pornografi. Pornografi dapat dibedakan menjadi pornografi ringan dan pornografi berat. Pornografi ringan umumnya merujuk kepada bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif bersifat seksual, atau menirukan adegan seks, sementara pornografi berat mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan kegiatan seksual termasuk penetrasi. Keberadaan pornografi di media massa dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititik beratkan pada materi pesan, yaitu unsur tidak senonoh, seperti ketelanjangan manusia dan penggambaran tindakan seksual. Kedua, ditunjukan kepada efek yang ditimbulkan oleh materi pornografi, yaitu dorongan birahi yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya.

D. Hukum Pidana Pornografi

Hukum pidana materiil menurut Simons adalah isi atau substansi dari hukum pidana, karena hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat (hal dapat dipidananya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan

³⁷ *Ibid.* 38.

ketentuan tentang pidananya hukum pidana materiil menetralkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.³⁸

Menurut van Hattum, Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.³⁹

Dengan kata lain, hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), adalah seluruh peraturan yang memuat rumusan:

1. Perbuatan-perbuatan yang diancam pidana;
2. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;
3. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak terdapat penjelasan mengenai yang dimaksud dengan *strcfuaar fed* itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: 'Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana'.⁴⁰

E. Definisi dan Unsur-Unsur Delik

Sebelum penulis memaparkan tentang delik menurut para ahli, maka terlebih dahulu melihat istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana yaitu delik yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*", yang di dalam *Wetboek Van Strafbaar feit*

³⁸ Moeljatno. Op,cit, 45.

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Cetakan ke-3. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 53.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Nethedand dinamakan *Sfmftaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*.

1. Pengertian Delik

Dalam hukum pidana Belanda, delik dikenal dengan istilah *stnfbaarfeit*, kadang-kadang menggunakan istilah *delict* yang berasal dari *delictum*. Sementara hukum pidana Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *ciminal act*. Dalam hukum pidana Indonesia yang bersumber dari hukum Belanda menggunakan istilah yang sama yaitu *sfiarfuaarfeit* yang diterjemahkan menjadi perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat/boleh dihukum, tindak pidana, dan ada pula yang menggunakan istilah delik.

Ada pula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau peraturan perundangundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.⁴¹

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana. Pengertian dari delik adalah Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun Undang-Undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana⁴². Lanjut Simons mengartikan *Stnfuaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴³ pengertian *stnfuaarfeit* adalah Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bemilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Pengertian *stnfuaarfiert* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan

⁴¹ Rusfi Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang* (Makasar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1986), 64.

⁴² Achmad Afi, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fitosofis dan Sosio/ogrs)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 106.

⁴³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 26.

kelalaian/kealpaan (*culpa*), sementara Van Hamel mengartikan *sfrafraafieit* dengan lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strabaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *stnfwaardigteit*.

Delik adalah perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar⁴⁴. Istilah deliklah yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan istilah lain untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* karena:

- a. Bersifat *universal*, dan dikenaldi mana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delikdelik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang yang memakai istilah *strafuaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang {adi orang salah rnengambif istifah prodoto atau perdata untuk privat};
- e. Perbuatan pidana (seperti istilah lainnya), juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda di dalam Bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaian dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Istilahkan perbuatan pidana dengan delik yang penulis gunakan dalam penulisan ini, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya diancam dengan pidana oleh undang-undang. Disamping itu, istilah delik lebih dikenal dalam pemberdaharaan bahasa Indonesia, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam kamus umum Bahasa Indonesia.

⁴⁴ *Ibid*, 28.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

2. Unsur-Unsur Delik

Pada umumnya, setiap delik atau tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dapat dijabarkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari delik atau tindak pidana adalah: Kesengajaan (*dolus*), misalnya yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP mengenai melanggar kesusilaan, Pasal 333 KUHP mengenai merampas kemerdekaan, dan lain-lain;⁴⁵

- a. Kealpaan (*culpa*), misalnya seperti dalam Pasal 359 KUHP mengenai menyebabkan kematian;
- b. Niat atau maksud (*voornemen*) yang terdapat dalam percobaan (*poging*);
- c. Mempunyai macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; Merencanakan terlebih dahulu, misalnya yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP;
- d. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu delik atau tindak pidana itu adalah:

- a. Bersifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari diri pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;

⁴⁵ Lamintang, *Op cit*, 60.

- c. Adanya kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa-bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.⁴⁶ Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang (KUHP).⁴⁷

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Terjadi perbedaan pendapat jika membahas unsur-unsur dari suatu delik atau tindak pidana. Perbedaan ini pada dasarnya dilatarbelakangi dari adanya pandangan atau aliran ilmu hukum pidana yang dianut oleh para ahli, yakni aliran monisme (*monistis*) dan aliran dualisme (*dualistis*).

Aliran monisme sebagai aliran klasik membagi unsur-unsur delik sebagai berikut:

- a. Mencocoki rumusan delik
- b. Adanya sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda;
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* atau *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf;
- d. Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁶ Leden, Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 85.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 8.

Pandangan aliran monisme tentang delik tersebut adalah menyatukan dan tidak memisahkan unsur-unsur delik tentang unsur objektif dan unsur subjektif. Aliran monisme berpendapat bahwa jika ada delik, maka disitu ada orang yang harus dipidana, ini berarti semua unsur delik sama dengan syarat-syarat orang dijatuhi pidana. Namun aliran ini mempertegas bahwa apabila salah satu unsur delik tidak ada, maka tidak ada orang yang dapat dipidana atau tidak ada delik yang terjadi, dengan kata lain jika ada delik, maka disitu ada strafbaar person. tanpa itu tidak ada delik atau tindak pidana.

Aliran monisme ini dipelopori oleh Simons, van Hattum, dan van Hamel. Sedangkan aliran dualisme atau disebut juga aliran modern, unsur-unsur delik adalah dipisahkan antara unsur pembuat dan unsur perbuatan yang masing-masing mempunyai unsur tersendiri yaitu⁴⁸

- a. Unsur Perbuatan; 1) Mencocoki rumusan delik 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
 - b. Unsur Pembuat: 1) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus dan culpa) 2) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
- Aliran dualisme memisahkan unsur delik dimaksudkan untuk mensistimatisir tentang syarat-syarat pidana agar mudah diketahui unsur-unsur delik yang manakah yang terpenuhi dan tidak terpenuhi, kedua unsur delik tersebut sama pentingnya.

F. Hukum Islam dan Undang-undang Pornografi

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri atas dua kata yakni hukum dan Islam. Hukum seperti dikemukakan oleh para ahlinya selalu tidak dapat didefinisikan secara tuntas. Oleh karena itu, kesepakatan yang diperoleh para ahli hukum ialah bahwa tidak mungkin mendefinisikan hukum yang demikian banyak aspeknya dengan kata-kata hingga tuntas. Namun, guna memberikan gambaran secara garis besar dan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsepsi selanjutnya, dikutip

⁴⁸ *Ibid*, 13.

pendapat Abdul Rauf mengenai hukum, Menurutnya hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata (*salima, yaslimu, salamatus*), yang berarti selama, sentosa, tunduk, patuh dan damai. Menurut Idris Ramulyo Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (Alquran) kepada Nabi Muhammad saw. Melalui malaikat Jibril. Agama itu untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai *way of life* (pedoman hidup) lahir batin dari dunia sampai akhirat sebagai agama yang sempurna. Dalam *khazanah* ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam adalah istilah khas bangsa Indonesia yang terdiri atas dua kata, yakni kata hukum dan kata Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya oleh para ahli hukum Barat, hukum Islam diistilahkan dengan *Islamic Law*. Dalam Alquran dan sunnah, istilah hukum Islam tidak dijumpai, sedang yang digunakan adalah kata *syari'ah* dan selanjutnya dalam penjabarannya lahirlah istilah *fiqh*.⁴⁹ Jadi, dalam agama Islam, hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang biasa disepadangkan dengan istilah "*syariat*" dan "*fiqh*".⁵⁰

2. Pengertian Undang-Undang Pornografi

Undang-Undang adalah, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan

⁴⁹ Fatimah, "Studi Kritis Terhadap Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional", *Skripsi* UIN Alauddin Makassar (Makasar: Cet, 1 Alauddin University Press: 2011), 17-20.

⁵⁰ Asni, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Epitemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga", *Tesis* UIN Alauddin Makassar, (Makasar, 2012), 38.

Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala Negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.⁵¹

Sedangkan pornografi dalam Undang-Undang no 44 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 adalah: “Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan masyarakat.”

Jadi, Undang-Undang Pornografi adalah ketentuan atau seperangkat aturan yang mengatur tentang pelarangan, dan pembatasan perbuatan penyebarluasan bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Undang-Undang pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.
- b. Memberikan ketentuan yang jelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta memerlukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya.
- c. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.⁵²

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1245.

⁵² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), 346.

Secara garis besar membagi wacana porno ke dalam beberapa bentuk porno, yaitu pornografi, pornoteks, pornosuara dan pornoaksi.

- a. Pornografi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi adalah “pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan masyarakat”.⁵³
- b. Pornoteks adalah karya kecabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, konstruksi cerita, testimonial atau pengalaman pribadi secara detail atau vulgar, termasuk pula cerita porno dalam buku-buku komik, sehingga pembaca merasa seakan-akan ia menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu. Penggambaran yang detail secara narasi terhadap hubungan seks ini menyebabkan terciptanya *theatre of the mind* pembaca tentang arena seksual yang sedang berlangsung, sehingga fantasi seksual pembaca menjadi menggebu-gebu terhadap objek hubungan seks yang digambarkan itu.
- c. Pornosuara yaitu, suara atau tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang, yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar melakukan rayuan seksual, suara atau tuturan tentang objek seksual atau aktivitas seksual. Pornosuara ini secara langsung atau tidak memberi penggambaran tentang objek seksual maupun aktivitas seksual kepada lawan bicara atau pendengar, sehingga berakibat kepada efek rangsangan seksual terhadap orang yang mendengar atau menerima informasi seksual itu.

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

- d. Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pada awalnya pornoaksi adalah aksi-aksi subjek-subjek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat.

Undang-Undang pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.
 - b. Memberikan ketentuan yang jelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta memerlukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya.
 - c. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.⁵⁴
3. Tujuan Hukum Islam tentang Pornografi

Secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Abu Ishaq al-Shatibi, merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

- a. Memelihara agama

⁵⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), 346.

- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan, dan
- e. Memelihara harta, yang kemudian disepakati oleh ilmunan tentang ilmu hukum lainnya.

Mohammad Muslehuddin menambahkannya dengan tujuan hukum Islam yang keenam, yaitu untuk memelihara kehormatan diri. Pemeliharaan diri dari hal-hal yang pornografis dan perbuatan pornoaksi berarti merupakan pemeliharaan tubuh, yang meliputi pemeliharaan jiwa, akal dan rohani yang menyatu dan terwujud dalam tubuh manusia setiap manusia yang sekaligus berarti memelihara agama, keturunan, harta, serta kehormatan diri.⁵⁵ Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni, dari segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam. Kalau dilihat dari segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah :

Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Kebutuhan primer (*daruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

Kedua, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh umat manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

⁵⁵ *Ibid*, 4-5.

Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul al-fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Di samping itu, dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah, seperti yang telah disinggung di atas, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan diakhirat.⁵⁶

Kaitan kepemilikan tubuh dengan pornografi dan pornoaksi dapat ditinjau dari tujuan hukum Islam, yaitu:

a. Hubungannya dengan memelihara agama

Kaitan tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, akal dan qalbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agama terakhir dan agama yang diridhai Allah. Sebagaimana QS. al-Maidah 5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوْدَةُ
وَالْمُنْتَرَبِيُّ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْقَمُوا بِأَلْزَلٍ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu

⁵⁶ Misbahuddin, "E-Commerce dan Hukum Islam", Tesis UIN Alauddin Makassar, (Makassar, 2012), 93-94.

*agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang akidah, syari'ah dan akhlak, menuntun, membimbing, mengarahkan dan mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam yang di dalamnya terdapat hukum Islam, baik dalam pengertian syari'ah maupun *fiqh* mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) juga mengatur manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat, serta manusia dengan alam sekitarnya (*hablun minannas*).

b. Hubungan dengan Memelihara jiwa

Kewajiban memelihara jiwa ditentukan Allah melalui larangan-larangan melakukan pembunuhan, dan segala perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian.⁵⁸ Allah berfirman dalam QS. al-Maidah/5:32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁵⁹

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 107.

⁵⁸ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Tesis UIN Alauddin Makasar, (Makasar, 2012), 58-59.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet, 1; Bandung: 2012), 164.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 178-179, an-Nisa: 92-93, al-An'am: 151, dan al-Isra; 33 termasuk membunuh diri sendiri (QS. al-Kahfi: 6).

Dalam melakukan pornografi dan pornoaksi juga selalu disertai dengan jiwa, apakah jiwa telah dirasuki oleh nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan inti tujuan hukum Islam, maka tubuh pun melangkah tanpa jiwa yang didasarkan akidah, *syari'ah* dan akhlak, sehingga pembunuhan akibat oleh adanya pornografi dan pornoaksi seringkali terjadi.

c. Hubungannya dengan Memelihara Akal

Akal wajib dipelihara, karena akal merupakan amanah dan salah satu unsur yang membedakan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, dengan makhluk lainnya.⁶⁰ Sebagaimana dalam QS. al-Maidah 5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁶¹

Larangan terhadap meminum khamar berkaitan dengan perbuatan pornografi karena sama-sama merusak akal sehat manusia. Akal sehat manusia tidak akan pernah menerima perlakuan yang merendahkan martabat manusia demi kesenangan dan pemenuhan materi duniawi semata. Allah adalah maha pemberi kehormatan kepada manusia yang dikehendakinya. Pornografi maupun pornoaksi bukan merupakan perbuatan yang dapat memberikan kehormatan ataupun nikmat yang diridhoi Allah.

d. Hubungannya dengan memelihara keturunan

⁶⁰ Hamzah Hasan, Op cit, 59-60.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990) 176-177.

Kaitan pornografi dan pornoaksi dengan tujuan memelihara keturunan sangat jelas, khususnya bagi kaum perempuan, pornografi dan pornoaksi yang sering mengakibatkan anak yang lahir akan dapat mendapat malu, karena menurut Undang-Undang perkawinan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁶² Pornografi di media sosial merupakan masalah sosial, budaya, moral dan Agama, Allah telah mengharamkan zina dan mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang mengarah ke sana agar bisa memelihara keturunan, Sebagaimana dalam QS. al-Israa' 17:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*⁶³

e. Hubungan dengan memelihara harta

Dalam hukum Islam, seluruh harta adalah hak mutlak Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan ke jalan yang diridhoi Allah dan cara memperolehnya pun wajib melalui cara yang diridhoi pula. Harta yang diperoleh melalui pornografi dan pornoaksi adalah haram, karena pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan haram yang mendorong pelakunya maupun orang lain untuk melakukan perbuatan haram, yaitu zina dan tindak pidana lain yang terkait.⁶⁴

4. Tujuan Undang-Undang Pornografi

Tujuan Undang-Undang Pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

⁶² Hamzah Hasan, Op cit, 60.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 285

⁶⁴ Hamzah Hasan, Op cit, 60-61.

- c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.
- e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.⁶⁵

Terdapat dua istilah dalam islam terkait tindak pidana yakni *Jinayah* dan *Jarimah*. Kata *Jinayah* artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar (asal)* dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janna* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah.⁶⁶ Pelaku kejahatan itu sendiri disebut *janni* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *janniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Sedangkan orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si *janni* atau si *janniah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau korban.

Adapun kata *Jarimah* secara etimologis berarti melukai, berbuat dosa atau kesalahan.⁶⁷ Secara terminologis yang dimaksud dengan *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁶⁸ Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan perkataan syara' pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga perbuatan atau tidak berbuat dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancam hukuman terhadapnya. Dengan demikian, berbicara masalah *jarimah* erat hubungannya dengan asas legalitas atau asas kepastian hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam surat al-Isra' ayat 15:

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 (Jakarta: Grafika Pustaka, 2011)

⁶⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12.

⁶⁷ Mardani, Op. Cit., 110.

⁶⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 34.

مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Dari penjelasan singkat di atas dapatlah disimpulkan bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh jarimah di atas (jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan sebagainya) diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif jarimah diartikan delik atau tindak pidana. sedangkan kata jinayah dalam pemakaiannya lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditunjukkan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan ditunjukkan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana pornografi ini kata yang digunakan adalah kata jarimah.

Berbicara masalah jarimah (tindak pidana), para ulama secara umum membagi jarimah atas beberapa macam, yakni:⁶⁹

1. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah *hudud*, jarimah *qishash* *diyat*, dan *jarimah ta'zir*.
2. Dilihat dari segi niat si pembuat, jarimah dibagi dua, yaitu: jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
3. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan jarimah *negative*.

⁶⁹ Mardani, Op. Cit, 114-115.

4. Dilihat dari orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah kelompok (masyarakat).
5. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi biasa dan jarimah politik.

Sehubungan dengan masalah sanksi pidana bagi tindak pidana (pornografi), maka yang relevan dari pembagian jarimah di atas adalah pembagian jarimah dari segi berat ringannya hukuman, yakni jarimah *hudud*, jarimah *qishash diyat* dan jarimah *ta'zir*. Olehnya itu, sebelum menentukan sanksi pidana bagi tindak pidana pornografi, maka hal yang paling penting adalah dari ketiga bentuk jarimah (tindak pidana) di atas, pornografi masuk dalam bentuk jarimah yang mana. Untuk menjawab masalah tersebut, maka penting kiranya penulis kemukakan penjelasan tentang ketiga bentuk tindak pidana tersebut, yakni:

1. Jarimah hudud. Kata "*hudud*" adalah bentuk jamak bahasa Arab "*Hadd*" yang berarti pencegahan, penekanan atau larangan.⁷⁰ secara terminologis jarimah *hudud* adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah.⁷¹ Oleh karena itu, jarimah ini tidak dikenali pemaafan atas perbuatan jarimah, baik oleh orang perorangan yang menjadi korban jarimah maupun oleh negara. Adapun hukuman bagi pelaku jarimah ini hanya ada satu hukuman untuk setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman lainnya. Menurut para ulama, jarimah yang termasuk dalam kelompok hudud ada tujuh macam jarimah, yaitu perzinahan, *qadzaf* atau menuduh orang

⁷⁰ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 6.

⁷¹ Rahmat Hakim, Op. Cit., 26.

berzina, *asyrib* atau minum-minuman keras, *sariqah* atau pencurian, *hirabah* atau pembegalan, *albaghyu* atau pemberontakan, dan *riddah* atau keluar dari agama Islam.

2. Jarimah *qishash diyat*. Yang dimaksud dengan jarimah *qishash diyat* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*.⁷² Seperti halnya jarimah *hudud*, jarimah *qishash diyat* pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Jadi, jarimah ini pun terbatas jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah. Adapun perbedaan keduanya (jarimah *hudud* dan jarimah *qishash diyat*) adalah jarimah *qishash diyat* menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi dalam kasus *jarimah qishash diyat* ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat jarimah, meniadakan *qishash* dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali. Adapun yang termasuk jarimah *qishash diyat* terdiri atas lima jarimah, yakni pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*), pembunuhan tidak sengaja (*al-qatlul khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarhul 'amdu*), penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul khata'*).⁷³
3. Jarimah *ta'zir*. Yang tergolong jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut arti katanya adalah *atta'dib* artinya memberi pengajaran. Dalam *fiqih jinayah*, *ta'zir* merupakan suatu bentuk jarimah yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ialah ditentukan penguasa.⁷⁴ Jadi jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah *hudud* dan jarimah *qishash diyat* yang macam bentuk hukumannya ditentukan oleh syara'. Tidak ditentukannya macam dan hukuman pada jarimah *ta'zir* sebab jarimah ini berkaitan dengan

⁷² Ahmad Hanafi, Op. Cit, 7.

⁷³ Ahmad Hanafi, Op. Cit., h. 8. Lihat juga. Mardani, Op. Cit., 117.

⁷⁴ Rahmat Hakim, Op. Cit, 30.

perkembangan serta kemaslahatan masyarakat. Seperti kita pahami bersama bahwa pada dasarnya kemaslahatan selalu berubah berkembang dari satu waktu ke waktu dan dari satu tempat ke satu tempat lain. Oleh karena itu sesuatu dapat dianggap kemaslahatan pada suatu masa, bisa jadi tidak lagi pada waktu yang lain. Demikian pula halnya, sesuatu itu dapat dianggap maslahat disuatu tempat, ada kemungkinan tidak lagi demikian di tempat lain. Atas dasar itu, jarimah *ta'zir* ini juga sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum. Seperti telah disinggung di atas, jarimah *ta'zir* itu tidak ada batasan jumlahnya. Hal ini karena disamping banyaknya, juga mungkin terjadi fluktuasi, perubahan waktu dan tempat sesuai dengan kemaslahatannya. Namun demikian, syara menyebutkan sebagian kecil dari jarimah dan berlaku untuk seluruh tempat tanpa pengecualiaan. Jarimah *ta'zir* seperti ini berlaku abadi di seluruh tempat dan tidak akan terjadi perubahan terhadapnya, artinya perbuatan-perbuatan seperti itu akan dianggap selamanya sebagai jarimah. Jarimah *ta'zir* yang ditentukan syara di antaranya adalah khianat, suap-menyuap, memasuki rumah orang lain tanpa izin, makan makanan tertentu, ingkar janji, menipu timbangan, riba, berjudi dan sebagainya.

Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jarimah *ta'zir* itu terbagi dalam dua kategori, *ta'zir syara* dan *ta'zir penguasa*. *Ta'zir syara* ditentukan syara dan bersifat abadi, artinya sejak diturunkan oleh pembuat syariat sampai kapan pun akan dianggap jarimah. Ini karena semenjak awalnya jarimah *ta'zir syara* memang telah dianggap sebagai suatu perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri dan dilakukannya dianggap perbuatan maksiat. Adapun *ta'zir penguasa* ditentukan oleh penguasa dan bersifat sementara bergantung pada keadaan dan dapat dianggap jarimah kalau memang diperlukan. Hal ini karena pada dasarnya *ta'zir penguasa* itu bukan suatu perbuatan yang dilarang mengerjakannya, namun keadaan menyebabkan perbuatan itu dilarang. Dari penjelasan terkait masalah bentuk-bentuk jarimah dilihat/ditinjau dari berat ringannya hukumannya (sanksi pidananya), jika kita hubungkan dengan tindak pidana pornografi, maka tindak

pidana pornografi tidak dapat dikategorikan secara mutlak sebagai tindak pidana *hudud* maupun *ta'zir*. Namun jelas adalah tindak pidana pornografi tidak termasuk jarimah (tindak pidana) *qishash diyat*. Hal ini karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *jarimah qishash diyat* telah ditetapkan oleh syara' terkait bentuk-bentuk jarimahnya, yakni mengenai masalah pembunuhan dan penganiayaan, entah pembunuhan disengaja, semi sengaja, tidak sengaja atau kah penganiayaan sengaja dan tidak sengaja.

Sedangkan alasan penulis mengkategorikan pornografi pada satu sisi sebagai *jarimah hudud*, karena pada dasarnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep pornografi dalam Islam maupun dalam hukum positif di atas terdapat tiga oknum, yakni:

1. Oknum/orang/korporasi yang berposisi sebagai subjek yang membuat (memproduksi), baik dengan cara memotret atau merekam (video) hal-hal yang mengandung pornografi dan/atau menyebarluaskan hal-hal yang mengandung pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan menurut hukum Islam di atas.
2. Oknum/orang yang berposisi sebagai subjek yang menyimpan dan/atau mengkonsumsi dengan cara mengunduh hal-hal yang mengandung pornografi.
3. Oknum/orang yang berposisi sebagai objek pornografi dengan sengaja, baik pornografi yang isinya hanya dilakoni oleh seorang diri atau berpasangan, seperti gambar atau film yang menggambarkan adegan persenggamaan.

Jika dicermati tiga pembagian oknum/pelaku tindak pidana pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka pada satu sisi tindak pidana pornografi dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir syara'* sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hal ini nampak pada oknum atau pelaku tindak pidana yang melakukannya dengan cara menyimpan atau mengkonsumsi pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam point nomor 2 (dua). Sementara itu, pada sisi yang lain pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi dengan hukuman *had (jarimah hudud)*, khususnya bagi pelaku atau oknum yang dengan sengaja berposisi sebagai objek atau model pornografi yang

mana dalam pornografi tersebut pelaku melakukan adegan persenggamaan dengan bukan pasangan yang halal baginya. Sebab, hal ini sudah merupakan zina.⁷⁵

Masalah turut berbuat jarimah (tindak pidana), dalam perspektif fiqh para *fuqaha* membedakannya atas dua, yakni turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Orang yang turut berbuat langsung dalam melakukan jarimah disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isyitirak mubasyir*. Sedangkan, orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah *syarik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *isyitirak ghairul mubasyir* atau *isyitirak bit-tasabbubi*.⁷⁶ Adapun perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan jarimah, sedang orang kedua menjadi sebab adanya jarimah, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.⁷⁷

Penjelasan di atas, untuk pelaku jarimah turut berbuat langsung sudah nampak jelas, yakni disini pelaku turut melakukan jarimah sebagaimana pelaku langsung yang melakukan jarimah. Sedangkan dalam jarimah turut tidak berbuat langsung, pelaku disini hanya berposisi sebagai sebab adanya jarimah tersebut. Mengeni jarimah turut berbuat tidak langsung ini, para *fuqaha* menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:⁷⁸

1. perbuatan di mana kawan berbuat tidak langsung memberi bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pembuat asli (pembuat langsung) harus dihukum pula.
2. dengan persepakatan atau hasutan atau bantuan, dimaksudkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu jarimah tertentu. Kalau tidak ada jarimah tertentu yang dimaksudkan, maka ia dianggap turut berbuat pada setiap jarimah yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau jarimah yang terjadi bukan yang dimaksudkannya, maka tidak ada “turut

⁷⁵ A. Rahman I Doi, Op.Cit, 35.

⁷⁶ Ahmad Hanafi, Op. Cit, 136-137.

⁷⁷ Ibid, 137.

⁷⁸ Ibid, 144-147.

berbuat”, meskipun karena persepakatan dan lain-lain itu sendiri ia bisa dijatuhi hukuman.

3. persepakatan. Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat jarimah. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya, maka tidak ada “turut berbuat”.
4. menyuruh (menghasut; *tahridl*). Yang dimaksud dengan menghasut ialah membujuk orang lain untuk memperbuat jarimah, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya jarimah. Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya jarimah, namun bujukan itu sendiri adalah suatu ma’siat yang bisa dijatuhi hukuman.
5. memberi bantuan (*I’annah*). Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan untuk itu sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tentang pembagian turut melaksanakan jarimah di atas, yakni turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, maka dapat disimpulkan tentang seseorang yang melakukan tindak pidana pornografi yang memuat hubungan persenggamaan dengan cara berposisi sebagai pengambil gambar (kameramen) dan/atau lain sebagainya yang berhubungan dengan proses pembuatan pornografi tersebut (pelaku dalam point 1) sebagai pelaku jarimah hudud turut berbuat tidak langsung. Sebab, dalam konteks ini pelaku yang berposisi sebagai kameramen dan/atau yang lainnya memberikan bantuan atau melakukan persepakatan untuk perbuatan pornografi berupa mengambil gambar atau rekaman video tanpa melakukan hubungan persenggamaan (zina).

Adapun mengenai hukuman dari pelaku jarimah turut berbuat tidak langsung tersebut (khususnya tindak pidana pornografi yang memuat persenggamaan) dalam jarimah hudud atau qishash tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuknya turut membuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman *ta’zir*.⁷⁹ Hal ini didasarkan dari syariat Islam yang menjelaskan bahwa hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni

⁷⁹ *Ibid*, 152

dalam jarimah hudud dan qishash dijatuhi atas pembuat langsung jarimah, bukan atas kawan membuatnya (pembuat tidak langsung).⁸⁰ Namun demikian, menurut hemat penulis ketika pelaku turut berbuat tidak langsung hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* dalam konteks tindak pidana pornografi, maka hukuman *ta'zir* tersebut tentunya akan lebih berat dibanding dengan pelaku tindak pidana pornografi dimana pelaku atau subjek tersebut hanya berposisi sebagai konsumen atau melakukan penyimpanan terhadap hal-hal yang mengandung pornografi.

⁸⁰ *Ibid*, 151

BAB III

TINJAUAN TENTANG APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTOK

A. Media Sosial

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan orang lain untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.⁸¹

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut berkembang dengan pesat. Untuk mengakses media sosial, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi, tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di negara berkembang salah satunya seperti Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Berikut adalah definisi dari media sosial yang berasal dari berbagai literatur penelitian⁸²:

1. Menurut Mandiberg, media sosial adalah media yang mewadahi kerja sama diantara pengguna yang menghasilkan konten (*user-generated content*).
2. Menurut Shirky, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to cooperate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi.

⁸¹ Andi Hamzah, Op Cit, 6.

⁸² Rulli Nasrullah, Op Cit, 11.

3. Body menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media sosial.
4. Menurut Van Dijk, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (*fasilitator*) online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.
5. Meike dan Young, mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Dari berbagai definisi media sosial diatas yang dimaksud dengan media sosial adalah alat perantara bagi setiap orang untuk mengekspresikan dirinya dan berkomunikasi antar sesama. Media sosial adalah alat komunikasi bagi setiap orang dekat maupun jauh. Media sosial juga merupakan alat untuk berbagi segala informasi dan wawasan-wawasan yang luas. Bahkan media sosial juga sudah banyak digunakan baik dari kalangan anak-anak, maupun remaja apalagi orang dewasa. Media sosial pun banyak berbagai macam bentuknya dari Whatsapp, Facebook, Instagram, Game, Tik Tok, maupun media sosial lainnya.

Adapun jenis-jenis media sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet.
- b. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*.
- c. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya.
- d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.⁸³

⁸³ Guru Pendidikan, Ciri Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli Dampak Positif Negatifnya, sebagaimana dikutip dalam [http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/](http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/), diakses pada 30 Maret 2021.

B. Aplikasi Tiktok

Tik tok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya⁸⁴. Aplikasi tik tok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016.⁸⁵ Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik, yang sangat digemari oleh orang banyak termasuk orang dewasa dan anak-anak dibawah umur.

Aplikasi tik tok ini merupakan aplikasi yang juga bisa melihat video-video pendek dengan berbagai ekspresi masing-masing pembuatnya. Dan pengguna aplikasi ini bisa juga meniru dari video pengguna lainnya, seperti pembuatan video dengan musik goyang dua jari yang banyak juga dibuat oleh setiap orang. Dan video-video tersebut dibuat juga oleh anak-anak dibawah umur yakni peserta didik yang belum begitu memahami arti dari video-video tersebut. Indikator media sosial Tik Tok dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁸⁶:

- a. Adanya dampak positif dan Dampak negatif dalam menggunakan aplikasi Tik Tok.
- b. Adanya kreatifitas mereka dalam penggunaan aplikasi Tik Tok.

Dalam aplikasi media sosial tik tok banyak berbagai konten video yang ingin mereka buat dengan mudah. Tidak hanya melihat dan menirukan, mereka juga dapat membuat video dengan cara mereka sendiri. Mereka dapat menuangkan berbagai video-video yang kreatif sesuai dengan ide-ide mereka. Tidak hanya mengenai video-video menarik, joget, lipsync dll, mereka juga bisa ikut tantangan-tantangan yang dibuat pengguna lain.

⁸⁴ <https://www.mastekno.com/id/apa-itu-tik-tok/>, diakses pada 10 maret 2021

⁸⁵ Wisnu Nugroho Aji, "Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia", *Metafora Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra*, Vol 6, No 1, (Maret 2020), Jurnal Nasional, 114.

⁸⁶ Nisa Khairuni, "Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak", *Jurnal Edukasi*, Vol 2 No 1, (Januari, 2016), 86.

Aplikasi tik tok adalah salah satu aplikasi yang membuat pengguna nya terhibur. Aplikasi ini bisa dikatakan adalah aplikasi penghibur. Beberapa orang pengguna banyak sekali yang mengatakan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat membuat si pengguna terhibur. Dalam aplikasi ini pengguna dapat melihat-lihat berbagai kreatifitas setiap pengguna lain di beranda.

Aplikasi tiktok ini pun dapat membuat si pengguna dikenal atau terkenal. Dikenal atau terkenal karena video-video yang mereka buat, ada video yang terkenal karena kreatifitasnya, ada juga yang terkenal karena video nya yang lucu, ada juga yang terkenal karena keunikan video yang dibuat. Semua sesuai pandangan dari setiap penonton atau si pengguna lain.

C. Sejarah lahirnya Aplikasi Tiktok

Aplikasi tiktok merupakan aplikasi yang memperbolehkan para pemakainya untuk membuat vidio musik pendek mereka sendiri. Aplikasi ini diluncurkan pada bulan september tahun 2016 yang dikembangkan oleh developer asal Tiongkok. *ByteDance Inc*, mengembangkan sayap bisnisnya ke Indonesia dengan meluncurkan aplikasi video musik dan jejaring sosial bernama Tik Tok⁸⁷. Sepanjang kuartal pertama (Q1) 2018, tik tok mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh yakni 45,8 juta kali. Jumlah tersebut mengalahkan aplikasi populer lain semacam Youtube, WhatsApp, Facebook Messenger, dan Instagram. Mayoritas dari pengguna aplikasi Tik Tok di Indonesia sendiri adalah anak milenial, usia sekolah, atau biasa dikenal dengan generasi Z. Aplikasi ini pun pernah diblokir pada 3 Juli 2018. Kemenkominfo telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama sebulan dan mendapati banyak sekali masuknya laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini, terhitung sampai tanggal 3 Juli tersebut. Laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan⁸⁸.

⁸⁷ Tips Android, "Apa Fungsi dan Kegunaan Aplikasi Tiktok di Android, sebagaimana dikutip dalam <https://tipsandroid.id/apa-fungsi-dan-kegunaan-aplikasi-tiktok-di-android/>, diakses 10 maret 2021.

⁸⁸ Wisnu Nugroho Aji, Op.cit, 433.

Pada saat awal-awal diluncurkannya aplikasi ini sampai sekarang, aplikasi ini sangat dikenal banyak orang terutama anak-anak milenial, anak usia sekolah, atau biasa dikenal dengan generasi Z. Banyak konten-konten yang tidak pantas untuk dilihat dan ditiru oleh anak-anak dibawah umur, anak-anak milenial, atau anak-anak generasi Z. Pada saat awal diluncurkannya aplikasi tik tok ini banyak remaja-remaja tanggung atau anak-anak milenial yang membuat video dengan bergoyang goyang dengan musik DJ atau dangdut-dangdut terkini. Dan pada saat itu juga banyak anak-anak yang terkenal karna pembuatan videonya seperti Bowo dan Nuraini.

Pada saat itu bowo dan Nuraini terkenal karna pembuatan video-videonya yang menarik dengan ekspresi wajah yang menggemaskan, seperti Nuraini membuat video dengan *soundtrack* lagu “Syantik”. Dengan wajah nya yang membuat orang membicarakan ekspresinya di seluruh jagat raya. Sedangkan Bowo terkenal karna videonya yang didukung dengan wajah tampan nan rupawan. Dan pada saat itu pula bowo terkenal dan mulai diajak bermain sinetron oleh rumah produksi.

Banyak juga dari setiap orang atau setiap individu yang mencoba eksis seperti Bowo dan Nuraini, bagi mereka dengan menggunakan media sosial ini menjadi sebuah ajang eksistensi diri dengan membuat video-video sekreatif mungkin dan menarik⁸⁹. Maka dari itu saat ini banyak yang mengunduh media sosial tik tok tersebut. Hal tersebut dikarenakan membuat mereka merasa senang karena bisa terhibur jika mereka menggunakan video tersebut.

D. Faktor-Faktor Penggunaan Aplikasi TikTok

Menurut Mulyana, dalam penggunaan Tik Tok terdapat dua faktor yakni Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal seperti perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. Faktor eksternal seperti latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan

⁸⁹ Bagus Priambodo, *Pengaruh “TIKTOK” Terhadap Kreatifitas Remaja Surabaya*, di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, *Thesis* Stikosa AWS, (Surabaya: Perpustakaan Stikosa AWS, 2018), 5.

dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawananan, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek⁹⁰.

a. Faktor Internal

Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti perasaan. Menurut Ahmadi, perasaan ialah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita alami dengan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Jadi menurut Ahmadi, perasaan adalah faktor internal yang mempengaruhi penggunaan aplikasi tik tok. Karena menurutnya jika perasaan atau jiwa seseorang tidak menyukai atau tidak senang dengan penggunaan aplikasi tik tok ini maka seseorang tersebut tidak akan menggunakannya.

Menurut W. Wundt dalam Ahmadi perasaan tidak hanya dapat dilihat atau dialami oleh individu sebagai perasaan senang ataupun tidak senang melainkan dapat dilihat dari berbagai dimensi. Jadi menurut W. Wundt penggunaan aplikasi tik tok ini tidak hanya bisa dilihat melalui perasaannya saja melainkan dilihat dari tingkah lakunya juga.

Dalam penggunaan aplikasi tik tok ini cara setiap orang membuatnya berbeda, dengan berbagai situasi perasaan mereka juga yang berbeda-beda. Jika perasaan sedang senang tingkahnya dalam pembuatan aplikasi tik tok juga sesuai dengan perasaannya, begitupun sebaliknya. Karena tingkah laku pada saat mereka menggunakan aplikasi tik tok ini membuktikan sebuah perasaan seorang penggunaannya.⁹¹

Menurut Gerungan mengatakan prasangka merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan ras atau kebudayaan yang berbeda dengan golongan orang yang berprasangka itu. Jadi menurut Gerungan prasangka juga berpengaruh dalam penggunaan aplikasi tik tok. Karena jika seseorang memiliki prasangka baik ketika menggunakan

⁹⁰ Demmy Deriyanto, Fathul Qorib, "Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Tik Tok, Universitas Tribhuwana", Jurusan Ilmu Komunikasi dan FISIP, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 7 No. 2 (2018), 78.

⁹¹ *Ibid*, 80.

aplikasi tik tok tersebut maka tidak ada sisi negatif dalam penggunaan aplikasi tik tok ini. Tapi begitupun sebaliknya jika prasangka seseorang sudah tidak baik terhadap penggunaan aplikasi tik tok maka seseorang tersebut juga tidak akan ingin menggunakan aplikasi tik tok tersebut.

Faktor internal merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi Tik Tok. Faktor internal juga bisa dikatakan sebuah proses belajar dalam penggunaan media sosial termasuk penggunaan aplikasi Tik Tok. Jadi dalam penggunaan media sosial seperti aplikasi Tik Tok tidak hanya untuk hiburan semata, tetapi bisa juga untuk belajar berinteraksi terhadap orang-orang baru, kemudian juga penggunaan aplikasi tik tok dapat meningkatkan kreatifitas setiap orang. Dilihat dari sisi negatif nya juga penggunaan aplikasi tik tok ini dapat membuat setiap orang memiliki rasa malas dan lupa dengan segala pekerjaan yang seharusnya dilakukan.

b. Faktor Eksternal

Dalam aplikasi Tik Tok orang-orang memperoleh informasi dari berbagai video contohnya kejadian yang bersifat video seperti kapal tenggelam atau dalam bentuk rekaman lainnya dengan begitu cepat informasi kejadian tersampaikan kepada pengguna lainnya. Nasrullah mengatakan informasi menjadi identitas media sosial karena media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Jadi informasi adalah sesuatu yang sangat juga berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi Tik Tok.⁹²

Jika seseorang tidak mendapatkan informasi tentang Tik Tok mungkin saja mereka tidak mengenal aplikasi Tik Tok, bahkan sampai menjadi penggunaanya. Maka dari itu informasi dikatakan penting sekali dalam penggunaan aplikasi Tik Tok. Pengaruh dari media sosial yang merupakan bagian dari media informasi salah satunya adalah dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Jadi dengan informasi juga seseorang bisa terpengaruh pengetahuannya mengenai media sosial seperti Tik Tok.

⁹² *Ibid*, 82.

E. Konten pornografi di Media Sosial Aplikasi TikTok

Pada tahun 2006, jika dihebohkan oleh rencana penerbitan majalah *playboy*. Pro-kontra bermunculan di media massa, juga aksi demonstrasi yang meminta agar majalah yang terbit pertama kali di Amerika Serikat pada Desember 1953 itu ditolak masuk Indonesia. Namun, *Playboy* versi Indonesia akhirnya terbit perdana tanggal 7 April 2006 ditengah kontroversi. Mereka yang mendukung lebih mengatasnamakan semangat kebebasan pers. Apalagi sebelumnya telah ada majalah yang juga mengandung materi dewasa di Indonesia. Sementara barisan penentang majalah ini, terdiri dari agamawan, budayawan, politisi, akademisi, dan aktivis perempuan dan anak, berdasarkan pada pentingnya menjaga nilai budaya dan moralitas bangsa dari pengaruh buruk media.⁹³

Jauh sebelum kemunculan majalah *Playboy*, Indonesia pernah dihebohkan oleh fenomena jurnalisme “*lherrr*” (pers “*porno*”) yang dimotori oleh tabloid *Monitor* mencapai 600.000 eksemplar. Ramai-ramai kalangan pers ikut dalam “*bandwagon*” keberhasilan tabloid tersebut dengan menerbitkan media dengan konsep sejenis. Inilah masalah ekonomi komunikasi yang tumbuh bersama industri media massa. Merebaknya *massenpresse* (Pers komersil) sering tak mudah dipisahkan dengan majalah dan tabloid hiburan dan sejenisnya, yang menawarkan selera rendah kepada pembaca melalui montase gambar-gambar perempuan seronok. Tabloid ini akhirnya ditutup setelah dalam salah satu edisinya dianggap menghina Islam.

Kenyataan tersebut membuktikan, media justru menjadi bagian dan merupakan penopang utama industri yang mengeksploitasi tubuh dan sensualitas perempuan. Akrab dengan istilah erotis, sensual, pornografi, dan sejenisnya karena massifnya penyebaran praktek-praktek yang terkait dengan hal itu di media, baik media cetak, media penyiaran, apalagi melalui media online seperti media sosial. Tulisan, gambar, foto, maupun video yang mengandung muatan pornografi kini

⁹³ Ida Bagus Reza Adi Dharma, Op Cit, 62.

begitu mudah menyebar, tanpa harus dicari bisa diperoleh karena mereka yang rajin berinternet akan dikirim melalui akun jejaring sosial maupun media sosial.

Kemajuan teknologi komunikasi informasi, terutama melalui jaringan internet, menjadikan Indonesia bagian dari industri pornografi global, dari yang semula konsumen menjadi produsen. Menurut Sony Set (2009), jumlah remaja Indonesia pengakses internet dengan materi pornografi masuk dalam peringkat 10 besar dunia. Pada tahun 2007, buku berjudul “500+ Gelombang Video Porno Indonesia” mencatat adanya jumlah 500 lebih video porno yang dibuat dengan menggunakan gadget perekam video dan handphone yang sebagian besar dilakukan oleh remaja usia sekolah dan mahasiswa. Yang menyedihkan, hampir setiap hari, diprediksi dua video porno lokal baru dibuat dan disebarluaskan lewat internet.⁹⁴

Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, jelas disebutkan bahwa media menjadi bagian dari (industri) jasa pornografi. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Defenisi pornografi, menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.⁹⁵

Penjelasan UU Pornografi menyebutkan, pengaturan pornografi meliputi:

1. Pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
2. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi.
3. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

⁹⁴ Ida Bagus Reza Adi Dharma, Op Cit, 63.

⁹⁵ Ida Bagus Reza Adi Dharma, Op Cit, 66.

UU Pornografi menaruh perhatian besar terhadap anak-anak dalam kaitan dengan pornografi, dengan memberikan perlindungan berupa:

1. Setiap berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.
2. Pemerintah, lembaga sosial/pendidikan/agama, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak korban atau pelaku pornografi.

Sehubungan dengan perlindungan anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak menggunakan istilah pornografi tapi, “eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual”. Dalam UU ini, anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi secara ekonomi dan/atau seksual dikelompokkan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Penggunaan istilah pornografi yang berkaitan dengan perlindungan anak bisa ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.⁹⁶

Regulasi lain yang mengatur tentang pornografi yakni UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU itu antara lain menyatakan bahwa dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman.⁹⁷

Menurut kamus Webster, “Pornografi adalah tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual orang yang melihatnya”. Menurut HB. Jassin, sebagaimana dikutip majalah Pantau (Nomor 21 Januari 2002), “pornografi menciptakan fantasi pembaca atau penonton ke daerah-daerah seputar kelamin: fantasi itu kemudian membakar birahi. Makin lama seseorang terekspos pada materi porno, besar kemungkinan makin intens rangsangan seksual yang ditimbulkannya. Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi, baik bagi lawan jenis maupun sesama jenis. Menurut ajaran Islam, tubuh

⁹⁶ Marissa Amalia, Op Cit, 87.

⁹⁷ Marissa Amalia, Op Cit, 90.

manusia merupakan amanah Allah SWT bagi pemilik tubuh bersangkutan yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri maupun masyarakat, demi keselamatan hidup dan kehidupannya, baik dunia maupun akhirat kelak. Tubuh sebagai amanah Allah yang wajib dipelihara, antara lain, disebutkan dalam QS. An-Nur 24/30:⁹⁸

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".⁹⁹

Ayat di atas merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangannya dari perkara-perkara yang haram dilihat. Janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat, dan hendaklah mereka menahan pandangannya dari perkara-perkara yang haram untuk dilihat. Jika tanpa sengaja pandangan tertuju pada perkara-perkara yang haram dilihat, maka hendaklah memalingkan pandangannya.¹⁰⁰

Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, dan dengan kemudahan mengakses serta tanpa biaya yang mahal, berbagai macam bentukpun sudah banyak kita dapatkan di berbagai media. pornografi seakan menjadi masalah besar bagi masyarakat pada saat sekarang. Apalagi dampaknya pun sudah banyak meresahkan masyarakat. Pandangan mata dapat menyebabkan rusaknya hati, seperti yang disebutkan oleh sebagian *Salaf* "pandangan mata merupakan panah beracun yang mengincar hati". Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan sebagaimana Allah memerintahkan untuk menjaga pandangan yang merupakan pendorong ke arah itu.

⁹⁸ Arifuddin Tike, *Etika pers dan Perundang-Undangan Media Massa* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2006), 112-117.

⁹⁹ Kementerian Agama, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Ke Dalam Bahasa Indonesia*, h. 548.

¹⁰⁰ Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M. „Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet. I; Kairo: Pustaka Imam AsySyafi“i, 2009), 421.

BAB IV

ANALISIS KONTEN TIKTOK YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

A. Sanksi Pidana Terhadap Konten Tiktok Yang Mengandung Unsur Pornografi Menurut UU No 44 Tahun 2008

Pornografi di Indonesia memang telah tumbuh pesat terutama setelah dimulainya masa reformasi. Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, di mana Ketua *Associated Press* pernah menyatakan bahwa "Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, *The Next Heaven of Pornography* setelah Rusia dan Swedia".¹⁰¹ Modus kejahatan pornografi pada sekarang ini sangat beragam di antaranya yaitu dengan memperjualbelikan video *compact disc* di tengah-tengah masyarakat penjualan kaset-kaset porno di pinggir jalan, peredaran video porno melalui handphone maupun internet serta pertunjukan nyanyian yang nyanyiannya bergoyang pinggul dengan gerakan seolah-olah bersenggama. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat bersama di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan.¹⁰²

Bagi orang yang memiliki akun tiktok yang menyajikan konten porno, foto bugil, filmporno, dan berbagai informasi lainnya yang bermuatan pornografi pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan UU Pornografi dan UU ITE. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan : "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; ataupun pornografi anak".

¹⁰¹ *Associated Press*, Pornografi dalam Media Massa, 2004 hlm 2.

¹⁰² Ira Rahayu, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Video Disc Porno Berdasarkan Pasal 29

Untuk melakukan analisis undang-undang dilakukan dengan pendekatan Analisis berdasarkan tinjauan aspek-aspek yang menjadi sorotan kajian dalam hal ini aspek Sosiologi-Historis, aspek Agama dan Budaya, serta aspek Hukum dan Politik; Dengan pendekatan tersebut diharapkan kita dapat melakukan analisis serta evaluasi secara komprehensif serta mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuan UU ini.

Sebagaimana yang telah dirumuskan bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini adalah:

- 1) Menganalisis dan mengevaluasi sejauhmana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pembentukannya sudah sesuai atau belum dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik.
- 2) Mengetahui bagaimana tanggapan, reaksi dan opini masyarakat setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi itu telah sah diberlakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 3) Upaya-Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam usahanya mencegah dan memberantas pornografi secara efektif.

Berikut terdapat salah satu contoh akun tiktok yang mengandung unsur pornografi yang didapat dari sumber kaskus.co.id.



Gambar 4.1 Akun Tiktok Pornografi

Remaja yang videonya viral diduga berhubungan seks yang terekam dalam aplikasi TikTok dengan akun yang bernama *toxicvirusid* diamankan polisi. Saat ini

mereka masih dalam pemeriksaan oleh polisi. "*Betul dan sudah diamankan di Polres,*" kata Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) Kombes M Rifai saat dimintai konfirmasi lewat telepon, Sabtu (22/2/2019).

Kombes Rifai belum menjawab rinci berapa orang dan inisial remaja yang diamankan polisi terkait kasus ini. Dia juga belum menjelaskan detail kronologinya. Sebelumnya, Kombes Rifai mengatakan para pelaku yang ada di dalam video viral TikTok tersebut masih di bawah umur. Dalam video viral yang beredar, tampak seorang remaja perempuan yang membuat postingan di TikTok. Remaja tersebut tampak mengenakan pakaian orange sambil bernyanyi dan berjoget. Namun di belakang remaja perempuan tersebut tampak pasangan remaja yang berada di atas ranjang. Mereka tampak berdua sembari ditutupi selimut diduga melakukan perbuatan mesum.

Negara memiliki hukum pidana sebagai tangan Negara dalam menjalankan nilai-nilainya. Karakteristik ppidanaan yang dilakukan oleh Negara memiliki karakter yang khas yakni hukum yang berisikan ‘perintah’ dan ‘larangan’. Artinya hukum pidana merupakan sebuah pentaatan larangan dan perintah oleh pihak-pihak tertentu yang dituju oleh ketentuan tersebut dan dirumuskan dalam sebuah UU. Remmelink menyatakan bahwa di depan hukum pidana, seseorang menempatkan kehendaknya sendiri berhadapan dengan kehendak Negara dan setidaknya ia akan menyelaraskan sepenuhnya kehendaknya pada kehendak Negara.¹⁰³ Syarat-syarat umum dari sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan pidana adalah: (1) sifat melawan hukum, (2) kesalahan, (3) kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Namun, meskipun telah ada syarat-syarat tersebut, terdapat beberapa perbuatan yang sulit dirumuskan sebagai sebuah delik. Terdapat suatu jenis kriminalitas tertentu yang pada akhirnya dirumuskan dengan sangat kabur. Hal ini tidak terhindarkan karena adanya berbagai jenis perilaku yang dapat dimasukan di dalam substansi delik dan tidak dapat diperinci secara kongkrit. Jenis kriminalitas tersebut ialah pornografi di media sosial khususnya aplikasi tiktok.

¹⁰³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003), 10.

Salah satu contoh delik di atas adalah pelanggaran kesusilaan. Delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam pasal 281 KUHP yang berbunyi:¹⁰⁴ Pasal 281 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: (1) Barang siapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain dan bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Menurut Andi Hamzah, kesusilaan menimbulkan interpretasi macam-macam dan senada dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya merupakan delik kabur. Namun, menurut Hoge Raad di negeri Belanda kesusilaan harus dilihat dari pendapat yang hidup dalam masyarakat Belanda dan harus dicek pada moral publik. Untuk Indonesia, penyelesaiannya adalah memakai interpretasi sosiologis. Tentu pengertian melanggar kesusilaan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.¹⁰⁵ Dikatakan pula oleh Remmelink, bahwa hakim yang bertugas untuk mengkongkretkan hal tersebut dalam praktek peradilan.¹⁰⁶

Dengan demikian, Negara seharusnya tidak memaksakan sebuah ‘nilai kesusilaan’ tertentu untuk diadopsi dalam sebuah peraturan perundangundangan. Disinilah peran Negara seharusnya ditegaskan. Ketika Negara mengambil sebuah hal yang pasti sesungguhnya Negara telah melakukan pelanggaran dan memaksakan sebuah kehendak. Meskipun hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik tetapi sesungguhnya yang menjadi sentral adalah peran aktif dari masyarakat tetap yang terpenting dalam perumusan delik kesusilaan. Masyarakatlah yang akan merumuskan sendiri apakah kesusilaan itu sebenarnya, tanpa peran Negara.

Berbeda pengaturannya dalam UU Pornografi. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:¹⁰⁷ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

¹⁰⁴ Pasal 281 KUHP

¹⁰⁵ Andi Hamzah Op cit, 154.

¹⁰⁶ Remmelink, Op cit, 91.

¹⁰⁷ Pasal 1 ayat 1 UU Pornografi

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari pengaturan tersebut Negara telah merumuskan sebuah kesusilaan yang tegas dalam berbagai bentuknya dan jenisnya. Bentuknya adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Dan jenisnya merupakan kecabulan atau eksploitasi seksual.

Negara dalam UU ini telah menyempitkan makna kesusilaan dan berpotensi melanggar hak seseorang. Masyarakat dibatasi menginterpretasikan kesusilaan hanya sebatas apa yang diatur dalam pasal tersebut. Tidak hanya masyarakat, hakim yang secara natural mengkongkretkan norma kesusilaan yang kabur dan berdasarkan nilai masyarakat juga dibatasi. Ketika hakim dibatasi dengan rumusan seperti itu, hakim tidak lagi dapat melakukan interpretasi secara yang bias dilakukan oleh hakim dan akan semakin banyak orang yang mudah terjerat dengan pasal ini. Disini Negara telah memaksa kehendaknya dalam rumusan pasal kepada masyarakat, sehingga masyarakat terpaksa mengikuti kehendak Negara tersebut.

Terkait contoh kasus diatas, maka pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 1 tahun penjara atau denda Rp300.000.000. hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat 1. Juga pasal 10 UU Pornografi selain lebih detail, lebih tegas, dan lebih jelas, juga hukuman yang ditentukan dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, khususnya Pasal 36 yang menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornoaksi *adalah lebih menjerakan dibandingkan Pasal 281 KUHP*, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

B. Analisis Hukum Pidana Islam Konten Tiktok Yang Mengandung Pornografi

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* merupakan agama yang sempurna. Di dalamnya terkandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan. Dengan demikian Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hamblun minan-nas*) dan manusia dengan alam. Aturan tersebut merupakan aturan (hukum) Tuhan yang telah ditetapkan dengan pasti tanpa ada perubahan di dalamnya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam merupakan hukum yang absolut dan universal, tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu.

Sebagai hukum yang absolut dan universal, hukum Islam (*syariat*) telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling kompleks. Karena hukum Islam telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, maka tentunya masalah pornografi pula telah diatur di dalam hukum Islam. Jika kesimpulan ini dibenarkan, maka dengan sendirinya jauh sebelum hukum positif mempersoalkan masalah pornografi, hukum Islam telah terlebih dahulu mengaturnya.

Berbicara pornografi dalam hukum Islam jika kita membuka rujukan-rujukan (sumber-sumber) hukum Islam, maka terminologi tersebut tidak akan pernah dijumpai. Sebab, sebagaimana kita ketahui bahwa terminologi pornografi merupakan terminologi yang berasal dari Yunani, yang terdiri atas dua kata, yakni *Porne* dan *graphein* yang masing-masing memiliki arti pelacur dan ungkapan.¹⁰⁸ Kemudian terminologi tersebut populer di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Metode berpikir analogi (*qiyas*) dalam usul fiqh merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para mujtahid untuk menemukan hukum atas suatu persoalan baru yang hukumnya kurang jelas. Hubungannya dengan masalah

¹⁰⁸ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Husada), 144.

pornografi ini, maka metode analogi (*qiyas*) dilakukan untuk menemukan konsep pornografi dalam hukum Islam dengan beranjak dari hukum positif.

Hal yang substansial terkait pornografi dalam hukum positif, yakni larangan untuk memamerkan kemaluan (*aurat*) di muka umum (yang bukan muhrimnya) atau dengan kata lain adalah perintah untuk memelihara tubuh/kemaluan khususnya bagi objek atau model pornografi, larangan untuk mendekati perbuatan zina (zina mata) khususnya bagi para konsumen pornografi, serta larangan bagi subjek yang memproduksi pornografi. Namun demikian, standarisasinya tidak jelas (abstrak) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Jika disimak penjelasan terkait pornografi di atas, sesungguhnya di dalam hukum Islam telah lebih dulu mengatur masalah tersebut (pornografi), bahkan batasannya lebih luas dan lebih konkrit dari konsep pornografi yang dijelaskan dalam perspektif hukum positif. Masalah pornografi sebagaimana yang terkandung dalam hukum positif, di dalam hukum Islam erat hubungannya dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian dan memelihara pandangan atau menundukan pandangan (*ghadhdh al-basyar*). Jadi, sesungguhnya yang menjadi substansi dari pornografi dalam perspektif Islam adalah masalah aurat.

Kata “*aurat*” berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk, dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dilihat.¹⁰⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa aurat adalah merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal ini erat hubungannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa.

¹⁰⁹ Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis UIN Alauddin Makasar, (Makasar, 2012), 109.

Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Mengenai tata cara berpakaian atau menutup aurat ini dalam Islam dijelaskan pada Qur'an Surah an-Nur ayat 30 dan 31. Surat an-Nur ayat 30:¹¹⁰

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Surat An-Nur ayat 31 :

فُرُوجَهُمْ وَلَا يُدْرِكْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُدْرِكْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada perempuan yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyi. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

¹¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. Ulang; Semarang: Wicaksana, 1994), 548.

Afirmasi ayat di atas dengan kata “min” mengerucut pada fenomena ghadul bashar (menundukan pandangan) dalam realita yang cakupannya cenderung lebih luas, dalam arti praktek ghadul bashar mengalami kelonggaran, karena melihat individu yang terqualifisir dengan muhrim dengan batasan tertentu yaitu selain daerah pusar hingga lutut dibolehkan, demikian halnya dengan memandang wajah seorang perempuan dan telapak tangannya, serta kedua telapak kaki dalam salah satu riwayat. Sedangkan perihal *farj* sangat terbatas sebagaimana yang disinyalir dalam kitab *al-kasyaf*. Dengan demikian melihat sesuatu tidaklah dilarang kecuali pada halhal tertentu, sebaiknya *jima'* dilarang dengan pengecualian, dengan bahasa lugas asal perihal *farj* adalah haram, adapun hukum asal memandang sesuatu adalah mubah (boleh). Adapun instruksi menundukan pandangan didahulukan dari perintah menjaga *farj* adalah karena pandangan merupakan starting point dari penyakit zina. Islam adalah agama yang solutif yang memberikan tuntutan dalam segenap segmen kehidupan manusia. Islam menawarkan solusi alternatif jika seseorang tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan, maka ia wajib menundukan pandangan dan mengalihkan dengan cepat. Terkait masalah ini Rasulullah saw. Bersabda sebagaimana yang terdapat dalam kitab Imam Nawawi:¹¹¹

Artinya: *Jarir bin 'Abdillah al-Bajaly ra berkata: “Aku bertanya kepada Nabi Saw perihal pandangan mata yang terjadi secara spontanitas, beliau memerintahkan aku untuk mengalihkan mataku”.*

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Buraidah berkata: Rasulullah Saw bersabda “Wahai Ali, jangan engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan lain, kamu boleh memandangnya untuk kali pertama, yang kedua adalah keharaman bagimu”.

Berdasarkan redaksi ayat dan tafsir di atas, Islam menganjurkan umatnya (khususnya laki-laki) agar menahan atau menjaga pandangannya,

¹¹¹ Imam Nawawi, Nuzhatul Muttaqin, terj. Farid Dhofir, dkk, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin* Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Al-I'tishom, 2009), 777.

serta menjaga kemaluannya dari hal-hal yang dapat mengantarkan mereka pada perbuatan zina. Tidak hanya kaum lelaki, Islam pun mewajibkan kaum perempuan agar berpakaian dengan sopan dengan cara menutup aurat. Menutup aurat dan memperlihatkan aurat memiliki sisi psikologis yang mempengaruhi kepribadian laki-laki yang memandang dan perempuan yang dipandang. Dengan menutup aurat dapat menumbuhkan kondisi yang harmonis keselarasan di antara aspek-aspek kepribadian. Sementara itu, *altabarruj* (berpakaian senonoh) adalah keadaan yang disertai berbagai gejala perilaku yang *neurosis al-suluk al-ishabi*.¹¹²

Selain apa yang telah dikemukakan di atas, masalah pornografi yang terkait dengan masalah aurat ada beberapa hadits Rasulullah yang melarang memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya larangan bagi laki-laki *berkhalwat* (berdua-duaan) di tempat yang sunyi tanpa orang ke tiga dengan perempuan yang bukan muhrimnya,¹¹³ atau pun antara laki-laki dengan laki-laki *homoseksual*, perempuan dengan perempuan *lesbian*. Tidak diragukan lagi secara psikologis bahwa menguatnya perasaan wanita melalui kebebasan memilih pakaian yang sesuai dengan standar syariat, menumbuhkan perasaan positif berupa persamaan perempuan di tengah masyarakat muslim dengan corak tertentu dalam menutup aurat dan semakin dalamnya perasaan terhadap kemuliaan. Sementara itu, mengenai hukum *tabarruj* atau pakaian dan gerak tubuh yang menimbulkan rangsangan seksual, ini adalah jelas haram.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Jadi, jika seseorang tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, maka secara yuridis seseorang mustahil dikenai oleh sanksi pidana. Berbicara masalah tindak pidana, dalam terminologi Islam menggunakan dua istilah, yakni *jinayah* dan *jarimah*. Kedua istilah tersebut secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Selain itu,

¹¹² Yusuf Madan, *Sex Education Teens: Pendidikan Sex Remaja dalam Islam* (Jakarta: Hikmah, 2004), 103.

¹¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, tanggal 22 Agustus 2001/2 Jumadil Akhir 1422 H., 10.

istilah yang satu menjadi *muradif* (sinonim) bagi istilah yang lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian kedua istilah berbeda dalam penerapan kesehariannya.

Dari penjelasan di BAB II diatas, hubungannya dengan masalah sanksi pidana tindak pidana pornografi, maka dapat disimpulkan tentang sanksi pidana pornografi, yakni; pertama, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman had/hudud. Hal ini khusus bagi para mereka yang dengan sengaja menjadi objek atau model dalam pornografi yang memuat masalah persenggaman lawan jenis atau sejenis (yang tidak ada ikatan yang halal). Sebab, tindakan atau perbuatan seperti ini merupakan tindak pidana/jarimah zina. Kedua, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berat ringannya hukuman ditentukan penguasa. Ini dikhususkan bagi para pelaku selain yang disebutkan pada ponit pertama.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang sudah tergolong melakukan zina adalah dengan cara didera atau dicambuk. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

Hadits yang redaksinya agak sama dengan hadits di atas, dengan menambahkan bahwa bagi yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus

kali dan diasingkan satu tahun. Dan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati”.¹¹⁴

¹¹⁴ A. Rahman I Doi, *Op. Cit*, 41

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikembangkan oleh penulis, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal I Ayat I tentang Pornografi selain lebih detail, lebih tegas, dan lebih jelas, juga hukuman yang ditentukan dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, khususnya Pasal 36 yang menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi/pornoaksi *adalah lebih menjerakan dibandingkan Pasal 281 KUHP*, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Tayangan pornografi di media sosial khususnya tiktok yang mudah diakses dan terus-menerus diakses dan ditonton oleh seseorang maka akan berdampak pada maraknya perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan dan berbagai dampak buruk lainnya.
2. Dalam tinjauan hukum Islam pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram, hal ini dapat dilihat pada QS. An-Nur/24:30-31 yang menekankan dua pokok yaitu penahanan pandangan dan menjaga organ seksual. Demikian pula QS. al-Isra'/17:32 tentang larangan mendekati zina, serta hukuman bagi pelaku zina QS. an-Nur/24:2. Dalam Islam pornografi

dikaitkan dengan perbuatan zina, dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

B. Saran

Ada beberapa hal yang menjadi saran penulis dalam konten TikTok yang mengandung unsur pornografi di media sosial sebagai berikut:

1. Mampu memberikan minimal sebagai bahan kecil dari upaya untuk mengetahui hukum pornografi di Indonesia baik menurut hukum Islam maupun UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi. Untuk mencegah semakin maraknya tayangan pornografi di media sosial khususnya aplikasi tiktok, pemerintah harus berupaya memberantas terkait tindakan pornografi, karena perbuatan tersebut mengacu pada norma-norma kesusilaan. Untuk itu, pemerintah dan MUI harus tegas dalam mengambil keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah berbagai macam tindak pidana pornografi, karena pornografi sangat meresahkan masyarakat. Di samping itu, pengawasan orang tua kepada anaknya perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pendidikan keagamaan.
3. Peneliti belum bisa mengatakan bahwa penelitian ini sempurna. Maka dari itu Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas bahasan yang berbeda dengan mengembangkan faktor-faktor lain yang memungkinkan ada kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dapat memperoleh informasi lebih luas mengenai pornografi pada media sosial *tik tok* menurut UU No 44 tahun 2008 dan hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah bin Muhammad bin, Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Kairo: Lubaabut TafPustaka Imam AsySyafi'I, 2009.
- Afi, A. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fitosofis dan Sosio/ogrs)*. Jakarta: Gunung Agung, 2009.
- Ali, M. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Setara Press, 2015.
- Bahasa, T. P. *Kamus Eesar Bahasa I ndonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Djubaedah, N. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, (Cet.III)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Doi, A. I. *Hudud dan Kewarisan (Syariah II), Cet I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Effendy, R. *Asas-asas Hukum Pidana*. Makasar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1986.
- Farid, A. Z. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. No. 287 tahun 2001 tentang *Pornografi dan Pornoaksi*. Jakarta, 2001.
- Hamzah, A. *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Cet I)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Imam Nawawi, Nuzhatul Muttaqin, terj.Farid Dhofir, dkk. *Syarah dan Terjemahan Riyadhus Shalihin, Jilid 2 (Cet. V)*. Jakarta: Al-I'tishon, 2009.
- J.M. Van Bemmelen, Hasnan (Penerjemah). *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, (Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*. Bandung: Bina Cipta, 1984.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- Kementrian Agama. (n.d.). *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Ke Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.

- Lamintang, P. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Madan, Y. *Sex Education Teens: Pendidikan Sex Remaja dalam Islam*. Jakarta: Hikmah, 2004.
- Marpaung, L. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana - Edisi Revisi Cetakan Kedelapan*. Jakarta: Renika, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, A. b. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Putaka Firdaus, 2003.
- Nasional, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Republik Indonesia. (n.d.). *UndangUndang No. 44 Tahun 2008*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2011.
- Shant, D. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Suheimi. *Kejahatan Komputer*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (n.d.).
- Wignjosoebroto, S. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Zaidan, M. A. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003

Jurnal:

- Aji, W. N. “Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia”, *Mtafora Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra, Vol 6, No 1, (Jurnal Nasional)*, 2020.
- Deriyanto, D. “Presepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Tik Tok”, Universitas Tribhuwana, Jurusan Ilmu Komunikasi dan FISIP. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, Vol 7 No.2*, 2018.
- Khaeruni, N. “Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak”, *Jurnal Edukasi, Vol 2 No 1*, 2016.

Skripsi/Tesis:

- Amalia, M. "Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber", *Tesis Universitas Indonesia*. Depok: 2011.
- Asni. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Epitemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga", *Tesis UIN Alauddin Makasar*. Makasar: 2011.
- Dharma, I. B. "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi", *Skripsi Universitas Sriwijaya*. Palembang: 2019.
- Fatimah. "Studi Kritis Terhadap Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional", *Skripsi UIN Alauddin Makasar*. Makasar: Cet, 1 Alauddin University Press, 2011.
- Istibsjaroh. "Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi dan Aborsi dalam Perspektif Islam", *Skripsi IAIN Sunan Ampel*. Surabaya, 2007.
- K, Putri Devani. "Tinjauan Krimonologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2010 s/d 2013)", *Skripsi Universitas Hasanudin*. Makasar: 2014
- Lubis, H. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: 2009.
- Simamora, D. C. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi", *Skripsi Universitas Riau*. Pekanbaru: 2014.
- Wardana, M. P. "Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)", *Skripsi Universitas Surakarta*. Surakarta: 2020.

Internet:

- Ihrom, M. (2021, january 15). Retrieved from muhammad26ihrom.wordpress.com: <https://muhammad26ihrom.wordpress.com/cyber-crime-dan-cyber-law/pornografi-di-internet/>

Indonesia, M. (2021, January 17). Retrieved from mediaindonesia. sulitnya menghalau konten negatif di tiktok: <https://mediaindonesia.com/teknologi/346006/sulitnya-menghalau-konten-negatif-di-tiktok>

News, T. (2021, Januari 17). Retrieved from tribunnews. ini cara menghasilkan uang dari tiktok sekali posting bisa dapat rp 27 hingga rp 139 miliar. : <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/02/29/ini-cara-menghasilkan-uang-dari-tiktok-sekali-posting-bisa-dapat-rp-27-hingga-rp-139-miliar>.

Guru Pendidikan, Ciri Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli Dampak Positif Negatifnya, sebagaimana dikutip dalam [http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/](http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/), diakses pada 30 Maret 2021.

<https://www.mastekno.com/id/apa-itu-tik-tok/>, diakses pada 10 maret 2021

Tips Android, (2021, Maret 10), *Retrieved from Apa Fungsi dan Kegunaan Aplikasi Tiktok di Android*: <https://tipsandroid.id/apa-fungsi-dan-kegunaan-aplikasi-tiktok-di-android/>